



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Moh. Ronal Alias Ojo Mbaso           |
| 2. Tempat lahir       | : Baliase                              |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/27 Oktober 1999                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                            |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                            |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi |
| 7. Agama              | : Islam                                |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar                              |

Terdakwa Moh. Ronal Alias Ojo Mbaso ditangkap tanggal 9 April 2020;

Terdakwa Moh. Ronal Alias Ojo Mbaso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. RONAL Alias OJO MBASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengambil suatu**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl



*barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEEMPAT PENUNTUT UMUM;*

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MOH. RONAL Alias OJO MBASO dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti 8 (delapan) lembar atap seng berwarna biru muda, *agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak sekolah SD Inpres Baliase*

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

-----Bahwa **Terdakwa MOH. RONAL Alias OJO MBASO** bersama dengan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID dan anak saksi BAITULAH Alias TULAH baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA dan pada bulan Februari 2020 pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2020 bertempat di SD Inpres Baliase, Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl



**dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”** yang mana perbuatan

Terdakwa bersama dengan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID dan anak saksi BAITULAH Alias TULAH lakukan dengan cara sebagai berikut:---

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID dan anak saksi BAITULAH Alias TULAH sedang menggembala sapi milik terdakwa. Pada saat melewati belakang sekolah SD Inpres Baliase, Desa Baliase terdakwa melihat pagar sekolah yang terbuat dari Seng, kemudian terdakwa berinisiatif untuk menarik paksa 4 (empat) lembar seng yang pada saat itu dipergunakan sebagai pagar dengan memasuki halaman pagar sekolah SD Inpres Baliase. Setelah seng berhasil ditarik, terdakwa memberikan seng tersebut kepada anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID, sedangkan anak saksi BAITULAH Alias TULAH menyusun seng sejumlah 4 (empat) lembar yang telah diberikan oleh anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID. Setelah tersusun, terdakwa menggulung dan mengikatnya menggunakan tali jenis nilon yang terdakwa temukan di sekolah dan mengangkatnya dengan cara memikulnya di pundak terdakwa sebelah kanan, lalu membawanya ke rumah terdakwa di Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Pada pukul 20.00 WITA terdakwa kembali lagi ke SD Inpres Baliase, Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi dengan berjalan kaki, setelah sampai di sekolah tersebut terdakwa kembali lagi memasuki halaman sekolah SD Inpres Baliase untuk mencabut atau menarik paksa seng yang sementara terpasang sebanyak 4 (empat) lembar, setelah itu kembali mengikat dengan menggunakan sisa tali nilon yang ada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa memikul seng yang terdakwa ambil sejumlah 4 (empat) lembar dan terdakwa kembali membawa untuk disimpan di rumahnya di Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Pada saat jalan-jalan ke Kompleks BTN Kartika terdakwa bertemu dengan saksi SOFYAN Alias SOFI untuk menjual seng sebanyak 4 (empat) lembar dengan harga per lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total harga yang harus dibayar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membawa 4 (empat) lembar seng tersebut ke rumah saksi SOFYAN Alias SOFI.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa dan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID serta anak saksi BAITULAH Alias TULAH sebagaimana

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl*



diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari pihak Sekolah SD Inpres Baliase selaku pemilik beberapa seng tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**-----

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa **Terdakwa MOH. RONAL Alias OJO MBASO** bersama dengan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID dan anak saksi BAITULAH Alias TULAH baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA dan pada bulan Februari 2020 pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2020 bertempat di SD Inpres Baliase, Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”*** yang mana perbuatan Terdakwa bersama dengan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID dan anak saksi BAITULAH Alias TULAH lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID dan anak saksi BAITULAH Alias TULAH sedang menggembala sapi milik terdakwa. Pada saat melewati belakang sekolah SD Inpres Baliase, Desa Baliase terdakwa melihat pagar sekolah yang terbuat dari Seng, kemudian terdakwa berinisiatif untuk menarik paksa 4 (empat) lembar seng yang pada saat itu dipergunakan sebagai pagar dengan memasuki halaman pagar sekolah SD Inpres Baliase. Setelah seng berhasil ditarik, terdakwa memberikan seng tersebut kepada anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID, sedangkan anak saksi BAITULAH Alias TULAH menyusun seng sejumlah 4 (empat) lembar yang telah diberikan oleh anak saksi MUHAMAD

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID Alias FARID. Setelah tersusun, terdakwa menggulung dan mengikatnya menggunakan tali jenis nilon yang terdakwa temukan di sekolah dan mengangkatnya dengan cara memikulnya di pundak terdakwa sebelah kanan, lalu membawanya ke rumah terdakwa di Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Pada pukul 20.00 WITA terdakwa kembali lagi ke SD Inpres Baliase, Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi dengan berjalan kaki, setelah sampai di sekolah tersebut terdakwa kembali lagi memasuki halaman sekolah SD Inpres Baliase untuk mencabut atau menarik paksa seng yang sementara terpasang sebanyak 4 (empat) lembar, setelah itu kembali mengikat dengan menggunakan sisa tali nilon yang ada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa memikul seng yang terdakwa ambil sejumlah 4 (empat) lembar dan terdakwa kembali membawa untuk disimpan di rumahnya di Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Pada saat jalan-jalan ke Kompleks BTN Kartika terdakwa bertemu dengan saksi SOFYAN Alias SOFI untuk menjual seng sebanyak 4 (empat) lembar dengan harga per lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total harga yang harus dibayar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membawa 4 (empat) lembar seng tersebut ke rumah saksi SOFYAN Alias SOFI.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa dan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID serta anak saksi BAITULAH Alias TULAH sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari pihak Sekolah SD Inpres Baliase selaku pemilik beberapa seng tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

**ATAU**

## **KETIGA :**

-----Bahwa **Terdakwa MOH. RONAL Alias OJO MBASO** bersama dengan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID dan anak saksi BAITULAH Alias TULAH baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA dan pada bulan Februari 2020 pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2020 bertempat di SD Inpres Baliase, Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, ***“Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”*** yang mana perbuatan Terdakwa bersama dengan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID dan anak saksi BAITULAH Alias TULAH lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID dan anak saksi BAITULAH Alias TULAH sedang menggembala sapi milik terdakwa. Pada saat melewati belakang sekolah SD Inpres Baliase, Desa Baliase terdakwa melihat pagar sekolah yang terbuat dari Seng, kemudian terdakwa berinisiatif untuk menarik paksa 4 (empat) lembar seng yang pada saat itu dipergunakan sebagai pagar dengan memasuki halaman pagar sekolah SD Inpres Baliase. Setelah seng berhasil ditarik, terdakwa memberikan seng tersebut kepada anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID, sedangkan anak saksi BAITULAH Alias TULAH menyusun seng sejumlah 4 (empat) lembar yang telah diberikan oleh anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID. Setelah tersusun, terdakwa menggulung dan mengikatnya menggunakan tali jenis nilon yang terdakwa temukan di sekolah dan mengangkatnya dengan cara memikulnya di pundak terdakwa sebelah kanan, lalu membawanya ke rumah terdakwa di Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Pada pukul 20.00 WITA terdakwa kembali lagi ke SD Inpres Baliase, Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi dengan berjalan kaki, setelah sampai di sekolah tersebut terdakwa kembali lagi memasuki halaman sekolah SD Inpres Baliase untuk mencabut atau menarik paksa seng yang sementara terpasang sebanyak 4 (empat) lembar, setelah itu kembali mengikat dengan menggunakan sisa tali nilon yang ada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa memikul seng yang terdakwa ambil sejumlah 4 (empat) lembar dan terdakwa kembali membawa untuk disimpan di rumahnya di Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Pada saat jalan-jalan ke Kompleks BTN Kartika terdakwa bertemu dengan saksi SOFYAN Alias SOFI untuk menjual seng sebanyak 4 (empat) lembar dengan harga per lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total harga yang harus dibayar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membawa 4 (empat) lembar seng tersebut ke rumah saksi SOFYAN Alias SOFI.-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID serta anak saksi BAITULAH Alias TULAH sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari pihak Sekolah SD Inpres Baliase selaku pemilik beberapa seng tersebut.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**.-----

**ATAU**

**KEEMPAT :**

-----Bahwa **Terdakwa MOH. RONAL Alias OJO MBASO** pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA dan pada bulan Februari 2020 pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2020 bertempat di SD Inpres Baliase, Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "**Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum**" yang mana perbuatan Terdakwa bersama dengan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID dan anak saksi BAITULAH Alias TULAH lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID dan anak saksi BAITULAH Alias TULAH sedang menggembala sapi milik terdakwa. Pada saat melewati belakang sekolah SD Inpres Baliase, Desa Baliase terdakwa melihat pagar sekolah yang terbuat dari Seng, kemudian terdakwa berinisiatif untuk menarik paksa 4 (empat) lembar seng yang pada saat itu dipergunakan sebagai pagar dengan memasuki halaman pagar sekolah SD Inpres Baliase. Setelah seng berhasil ditarik, terdakwa memberikan seng tersebut kepada anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID, sedangkan anak saksi BAITULAH Alias TULAH menyusun seng sejumlah 4 (empat) lembar yang telah diberikan oleh anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID. Setelah tersusun, terdakwa menggulung dan mengikatnya menggunakan tali jenis nilon yang terdakwa temukan di sekolah dan mengangkatnya dengan cara memikulnya di pundak terdakwa sebelah kanan, lalu membawanya ke rumah terdakwa di Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Pada pukul 20.00 WITA terdakwa kembali lagi ke SD Inpres Baliase, Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi dengan berjalan kaki, setelah sampai

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl



di sekolah tersebut terdakwa kembali lagi memasuki halaman sekolah SD Inpres Baliase untuk mencabut atau menarik paksa seng yang sementara terpasang sebanyak 4 (empat) lembar, setelah itu kembali mengikat dengan menggunakan sisa tali nilon yang ada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa memikul seng yang terdakwa ambil sejumlah 4 (empat) lembar dan terdakwa kembali membawa untuk disimpan di rumahnya di Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Pada saat jalan-jalan ke Kompleks BTN Kartika terdakwa bertemu dengan saksi SOFYAN Alias SOFI untuk menjual seng sebanyak 4 (empat) lembar dengan harga per lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total harga yang harus dibayar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membawa 4 (empat) lembar seng tersebut ke rumah saksi SOFYAN Alias SOFI.

Bahwa perbuatan terdakwa dan anak saksi MUHAMAD FARID Alias FARID serta anak saksi BAITULAH Alias TULAH sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari pihak Sekolah SD Inpres Baliase selaku pemilik beberapa seng tersebut.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MAIDA, S.Pd.SD Alias MAIDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang dicuri adalah Barang berupa 100 (sertaus) lembar seng pagar sekolah SD Inpres Baliase;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di halaman sekolah SD Inpres Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan Februari 2020 saksi Edi datang kesekolah SD Inpres Baliase menemui saya selaku kepala sekolah SD Inpres Baliase dan memberitahukan kepada saya bahwa yang mengambil seng pagar sekolah SD Inpres Baliase adalah terdakwa bersama temannya, karena anak Farid yang merupakan terdakwa tertangkap tangan oleh saudara Edi ketika hendak mengambil seng pagar tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak Farid memberitahukan kepada saudara Edi bahwa anak Farid disuruh oleh terdakwa;

- Bahwa Saya tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil seng tersebut, namun di tempat kejadian saudara Edi menemukan 1 (satu) buah tang;

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut belum ada penjaga sekolah namun sekarang saya sudah mempekerjakan saudara Edi sebagai penjaga sekolah;

- Bahwa Pihak sekolah SD Inpres Baliase mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Tidak ada ganti kerugian yang diberikan oleh terdakwa kepada pihak sekolah namun terdakwa telah membuat surat perjanjian damai dengan pihak sekolah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pihak sekolah SD Inpres Baliase untuk mengambil seng tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan kerangan saksi tersebut;

**2. MUHAMAD FARID Alias FARID** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar semua;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah seng pagar sekolah SD Inpres Baliase;

- Bahwa setahu saksi Pada saat itu yang saya tahu 4 (empat) lembar namun saya tidak tahu lagi apakah terdakwa kembali mengambil seng milik pihak sekolah SD Inpres Baliase;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong saat mengambil seng tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di sekolah SD Inpres Baliase Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;

- Bahwa Pada tanggal yang saya tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di sekolah SD Inpres Baliase terdakwa, saksi dan Baitulah mengembalikan sapi dan pada saat lewat belakang sekolah terdakwa mencabut pagar seng kemudian saksi menuju ke tempat terdakwa dan pada saat saksi tiba terdakwa sedang menarik paksa 4 (empat) lembar seng yang pada saat itu dipergunakan sebagai pagar kemudian terdakwa memberikan seng tersebut kepada saksi dan kemudian Baitulah menyusun seng sejumlah 4 (empat) lembar yang saksi berikan, setelah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersusun kemudian saksi pulang meninggalkan mereka dan pada keesokan harinya saksi dan Baitulah menanyakan uang dari penjualan seng tersebut dan dijawab oleh terdakwa "so habis uangnya" setelah itu saya pulang kerumah;

- Bahwa pada saat itu saksi hanya menerima seng dari terdakwa kemudian memberikan kepada Baitulah, sedangkan Baitulah berperan menyusun seng yang saksi berikan dan terdakwa berperan menarik paksa seng yang dipergunakan sebagai pagar kemudian memberikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi dan Baitulah tidak mendapat bagian apapun karena pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa mana uang hasil penjualan seng sekolah terdakwa mengatakan jika uangnya sudah habis dibelikan sabu-sabu setelah itu saksi dan Baitulah langsung pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan kerangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah seng pagar sekolah SD Inpres Baliase;
- Bahwa Saat terdakwa mengambil seng bersama dengan saksi Farid dan Baitulah sebanyak 4 (empat) lembar dan pada malam harinya terdakwa kembali lagi mengambil seng sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong saat mengambil seng tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di sekolah SD Inpres Baliase Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Seng yang terdakwa ambil tersebut terdakwa jual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap lembarnya sehingga totalnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa seng sebanyak 4 (empat) lembar masih ada di rumah terdakwa belum terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat lain selain di sekolah SD Inpres Baliase yaitu di ruko yang terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil seng yang dipergunakan sebagai garasi mobil sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa Seng yang terdakwa ambil tersebut terdakwa jual seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perlembar sehingga totalnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa Uang hasil penjualan seng terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil seng tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa berhak mengajukan saksi ataupun ahli yang meringankan bagi dirinya. Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar atap seng berwarna biru muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah seng pagar sekolah SD Inpres Baliase;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di sekolah SD Inpres Baliase Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di SD Inpres Baliase Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi sebanyak dua kali yaitu pertama sekitar jam 17.30 WITA terdakwa mengambil seng bersama dengan saksi Farid dan Baitulah sebanyak 4 (empat) lembar seng dan yang Kedua sekitar jam 20.00 WITA terdakwa datang sendiri mengambil 4 (empat) lembar seng;
- Bahwa pada saat kejadian yang Pertama awalnya Terdakwa datang sendiri ke SD Inpres Baliase sekitar jam 17.30 WITA, kemudian Saksi Farid dan Baitulah yang sedang menggembalakan sapi melihat Terdakwa sedang menarik paksa 4 (empat) lembar seng, kemudian Saksi Farid dan Baitulah menghampiri Terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan seng tersebut kepada saksi Farid dan kemudian Baitulah menyusun seng sejumlah 4 (empat) lembar seng yang saksi Farid berikan, setelah tersusun kemudian saksi farid pulang meninggalkan mereka dan pada keesokan harinya saksi farid dan Baitulah menanyakan uang dari penjualan seng tersebut dan dijawab oleh terdakwa "so habis uangnya" setelah itu saksi Farid pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang menarik paksa 4 (empat) lembar seng, kemudian diserahkan kepada Saksi Farid, kemudian Saksi Farid menyerahkan



4 (empat) lembar seng tersebut kepada Baitulah, kemudian Baitulah yang menyusun seng tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian yang kedua Terdakwa datang sendiri ke SD Inpres Baliase sekitar jam 20.00 WITA dan mengambil 4 (empat) lembar seng dengan cara ditarik paksa;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong saat mengambil seng tersebut;

- Bahwa terdakwa hanya mengambil 8 (delapan) lembar seng, yaitu 4 (empat) lembar seng diambil sore hari dan 4 (empat) lembar seng diambil malam hari;

- Bahwa Seng yang terdakwa ambil tersebut terdakwa jual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap lembarnya sehingga totalnya Rp. 80.000,-

(delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa seng sebanyak 4 (empat) lembar masih ada di rumah terdakwa belum terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Maida, akan tetapi Terdakwa tidak membayar ganti kerugian;

- Bahwa Uang hasil penjualan seng terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil seng tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Moh. Ronal Alias Ojo Mbaso telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir  
Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil dalam unsur ini berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang pada awalnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah "*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian, barang yang dicuri terdakwa adalah seng pagar sekolah SD Inpres Baliase. Pencurian tersebut terjadi Pada tanggal yang tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di sekolah SD Inpres Baliase Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi. Terdakwa melakukan pencurian di SD Inpres Baliase Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi sebanyak dua kali yaitu pertama sekitar jam 17.30 WITA terdakwa mengambil seng bersama dengan saksi Farid dan Baitulah sebanyak 4 (empat) lembar seng dan yang Kedua sekitar jam 20.00 WITA terdakwa datang sendiri mengambil 4 (empat) lembar seng.

Bahwa pada saat kejadian yang Pertama awalnya Terdakwa datang sendiri ke SD Inpres Baliase sekitar jam 17.30 WITA, kemudian Saksi Farid dan Baitulah





yang sedang menggembalikan sapi melihat Terdakwa sedang menarik paksa 4 (empat) lembar seng, kemudian Saksi Farid dan Baitulah menghampiri Terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan seng tersebut kepada saksi Farid dan kemudian Baitulah menyusun seng sejumlah 4 (empat) lembar seng yang saksi Farid berikan, setelah tersusun kemudian saksi farid pulang meninggalkan mereka dan pada keesokan harinya saksi farid dan Baitulah menanyakan uang dari penjualan seng tersebut dan dijawab oleh terdakwa "so habis uangnya" setelah itu saksi Farid pulang kerumah. Pada saat mengambil seng tersebut Terdakwa yang menarik paksa 4 (empat) lembar seng, kemudian diserahkan kepada Saksi Farid, kemudian Saksi Farid menyerahkan 4 (empat) lembar seng tersebut kepada Baitulah, kemudian Baitulah yang menyusun seng tersebut. Bahwa pada saat kejadian yang kedua Terdakwa datang sendiri ke SD Inpres Baliase sekitar jam 20.00 WITA dan mengambil 4 (empat) lembar seng dengan cara ditarik paksa. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong saat mengambil seng tersebut. Bahwa terdakwa hanya mengambil 8 (delapan) lembar seng, yaitu 4 (empat) lembar seng diambil sore hari dan 4 (empat) lembar seng diambil malam hari. Bahwa Seng yang terdakwa ambil tersebut terdakwa jual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap lembarnya sehingga totalnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa seng sebanyak 4 (empat) lembar masih ada di rumah terdakwa belum terdakwa jual;

Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Maida, akan tetapi Terdakwa tidak membayar ganti kerugian. Bahwa Uang hasil penjualan seng terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan lain-lain. Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil seng tersebut.

Menimbang bahwa Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian, barang yang dicuri terdakwa adalah seng pagar sekolah SD Inpres Baliase. Pencurian tersebut terjadi Pada tanggal yang tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di sekolah SD Inpres Baliase Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi. Terdakwa melakukan pencurian di SD Inpres Baliase Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi sebanyak dua kali yaitu pertama sekitar jam 17.30 WITA terdakwa mengambil seng bersama dengan saksi Farid dan Baitulah sebanyak 4 (empat) lembar seng dan yang Kedua sekitar jam 20.00 WITA terdakwa datang sendiri mengambil 4 (empat) lembar seng.

Bahwa pada saat kejadian yang Pertama awalnya Terdakwa datang sendiri ke SD Inpres Baliase sekitar jam 17.30 WITA, kemudian Saksi Farid dan Baitulah yang sedang menggembalakan sapi melihat Terdakwa sedang menarik paksa 4 (empat) lembar seng, kemudian Saksi Farid dan Baitulah menghampiri Terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan seng tersebut kepada saksi Farid dan kemudian Baitulah menyusun seng sejumlah 4 (empat) lembar seng yang saksi Farid berikan, setelah tersusun kemudian saksi farid pulang meninggalkan mereka dan pada keesokan harinya saksi farid dan Baitulah menanyakan uang dari penjualan seng tersebut dan dijawab oleh terdakwa "so habis uangnya" setelah itu saksi Farid pulang kerumah. Pada saat mengambil seng tersebut Terdakwa yang menarik paksa 4 (empat) lembar seng, kemudian diserahkan kepada Saksi Farid, kemudian Saksi Farid menyerahkan 4 (empat) lembar seng tersebut kepada Baitulah, kemudian Baitulah yang menyusun seng tersebut. Bahwa pada saat kejadian yang kedua Terdakwa datang sendiri ke SD Inpres Baliase sekitar jam 20.00 WITA dan mengambil 4 (empat) lembar seng dengan cara ditarik paksa. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong saat mengambil seng tersebut. Bahwa terdakwa hanya mengambil 8 (delapan) lembar seng, yaitu 4 (empat) lembar seng diambil sore hari dan 4 (empat) lembar seng diambil malam hari. Bahwa Seng yang terdakwa ambil tersebut terdakwa jual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap lembarnya sehingga totalnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa sengketa sebanyak 4 (empat) lembar masih ada di rumah terdakwa belum terdakwa jual;

Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Maida, akan tetapi Terdakwa tidak membayar ganti kerugian. Bahwa Uang hasil penjualan sengketa terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan lain-lain. Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil sengketa tersebut.

Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar atap seng berwarna biru muda yang sebelum terjadi tindak pidana merupakan milik SD Inpres Baliase maka akan dikembalikan kepada SD Inpres Baliase melalui Saksi Maida, S.Pd.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Maida;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. RONAL Alias OJO MBASO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**"Pencurian"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MOH. RONAL Alias OJO MBASO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar atap seng berwarna biru muda

**Dikembalikan kepada dikembalikan kepada SD Inpres Baliase melalui Saksi Maida, S.Pd.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., Armawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEILY,S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati,S.H.

Allannis Cendana,S.H.,M.H

Armawan,S.H.

Panitera Pengganti,

MEILY,S.E.,S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)